

PETIKAN PUTUSAN
Nomor : 07- K / PM.III-14 / AD/ I / 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	AHMAD SUJARMAN.
Pangkat / NRP	:	Serma/640438
Jabatan	:	Komisaris Urusan Bendahara (Komurben) Primkopad Dim1607/Sumbawa.
Kesatuan	:	Kodim 1607/Sumbawa.
Tempat, tanggal lahir	:	Praya, 01 Januari 1970.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
A g a m a	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Asrama lama Kodim 1607/Sumbawa NTB.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan sekarang, berdasarkan:

1. Keputusan Dandim 1607/Sumbawa selaku Ankuam Nomor:Kep/17/IX/2016 tanggal 09 September 2016 tentang Penahanan Sementara, yang menahan Terdakwa selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 September 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016 bertempat di ruang tahanan Subdenpom IX/2-1 Sumbawa.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya secara berturut-turut oleh Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera, berdasarkan:
 - a. Keputusan Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor: Kep/21/IX/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Perpanjangan Penahanan ke-1, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016 bertempat di ruang tahanan Subdenpom IX/2-1 Sumbawa;
 - b. Keputusan Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor: Kep/23/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Perpanjangan Penahanan ke-2, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2016 bertempat di ruang tahanan Subdenpom IX/2-1 Sumbawa;
 - c. Keputusan Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor: Kep/28/XI/2016 tanggal 25 November 2016 tentang Perpanjangan Penahanan ke-3, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 28 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016 bertempat di ruang tahanan Staltahmil Pomdam IX/Udayana Denpasar;
 - d. Keputusan Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor: Kep/37/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Perpanjangan Penahanan ke-4, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017 bertempat di ruang tahanan Staltahmil Pomdam IX/Udayana Denpasar.
3. Kemudian Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua pada Dilmil III-14 Denpasar berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/03/PM.III-14/AD/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Penahanan, yang menahan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2017.

4. Kemudian diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar berdasarkan Penetapan Kadilmil III-14 Denpasar Nomor: Tap/09/PM.III-14/AD/II/2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Perpanjangan Penahanan, yang memperpanjang penahanan Terdakwa selama 60 hari terhitung mulai tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut di atas :

Membaca : dst.
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu: AHMAD SUJARMAN, Serma NRP.640438, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

3. Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia C3 warna hitam berikut 1 (satu) buah Kartu Sim Card AS Nomor 6285239854417, dikembalikan kepada Terdakwa;

2) 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung J1 warna putih berikut 1 (satu) buah Kartu Sim Card Telkomsel Nomor 082340726570, dikembalikan kepada Sdri. Henny Juliani Lonteng;

3) 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru, dan 1 (satu) potong kaos berkerah warna abu-abu motif bergaris, dikembalikan kepada Terdakwa;

4) 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, dan 1 (satu) potong kaos warna merah, dikembalikan kepada Sdri. Henny Juliani Lonteng;

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar gambar foto celana pendek jeans warna biru dan kaos berkerah warna abu-abu motif bergaris;

2) 1 (satu) lembar foto celana pendek warna hitam dan kaos warna merah;

3) 1 (satu) lembar foto handphone merk nokia C3 warna hitam;

4) 1 (satu) lembar foto handphone merk Samsung J1 warna putih;

5) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Dilli Barat, Timtim, Nomor: 35/1/III/1993 tanggal 02 Maret 1993 atas nama Ahmad Sujarman dan Syamsiah;

- 6) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri (KPI) dari Ajendam-IX/UdyNo.Reg: I-182/VIII/1993 tanggal 09 Agustus 1993 atas nama Pratu Ahmad Sujarman dan Syamsiah;
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan dari Disduk capil Kota Denpasar Nomor: AK.8950027338 tanggal 04 Januari 2010 atas nama I Made Alit Sastra Wirawan dan Henny Juliani Lonteng;
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri (KPI) dari Ajendam IX/UdyNo.Reg: B-82/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010 atas nama Serda I Made Sastra Wirawan dan Henny Juliani Lonteng;
- 9) 4 (empat) lembar foto sekitar tempat kejadian perkara;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
6. MemerintahkanTerdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H. Letkol Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Agus Budiman Surbakti, S.H. Letkol Laut (KH) NRP.12365/P, dan Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP.16762/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Chrisna Wati, S.H., M.Sc. Mayor Chk (K) NRP.11040015141281, Penasehat Hukum Farid Iskandar, S.H., M.H. Kapten Chk NRP.11060001420579, Panitera Pengganti Dede Juhaedi, S.Pd, S.H. Lettu Chk NRP.21990050480178,serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Ttd

Cap/ttd

DedeJuhaedi, S.Pd., S.H.
Lettu Chk NRP.21990050480178

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP. 556536

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Menerima putusan.
2. Oditur Militer menyatakan : Memohon waktu untuk berpikir.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu Akte putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 di Dusun Juru Lanu, Kel. Brangbara, Kec. Sumbawa, Kota Sumbawa, NTB.